



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915886
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : 007/K.KS-12/PM.00.02/VI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Banjarbaru, 23 Juni 2020

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Banjarbaru
di –
Tempat

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Banjarbaru dalam melakukan Verifikasi Faktual syarat dukungan calon perseorangan untuk memperhatikan dasar – dasar hukum berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru

Telpon : 0511-5915886

E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com

Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam kondisi bencana non alam Virus disease (Covid19).

Bahwa berdasarkan pengaturan pidana dalam pasal 185A, 185B, 186 ayat (1) dan 186 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarbaru menghimbau agar KPU Kota Banjarbaru Memastikan Anggota PPK, Anggota PPS dan/atau petugas yang diberi wewenang melakukan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam melakukan verifikasi faktual memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Dalam verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan di wilayah Kota Banjarbaru dijalankan dengan protokol kesehatan;
2. Memastikan Anggota PPK, Anggota PPS dan/atau petugas yang diberi wewenang melakukan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan melakukan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

KETUA,



DAHTIAR, S.H

Tembusan :

- Ketua Bawaslu Provinsi;
- Arsip